



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifky Wijaksana Bin Gunawan
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/10 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kihapit Barat Rt. 04 Rw. 09 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rifky Wijaksana Bin Gunawan ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa Rifky Wijaksana Bin Gunawan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama Rudi Novrianto, S.H, M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bunga Keadilan, beralamat di Ruko Singgasana Pradana Jalan Indrayasa No.21, Kelurahan Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung hari Selasa tanggal 11 April 2023 dibawah Nomor W11.U6-512 HT.04.10 Tahun 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 254/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dapur wama puth yang masih ada bercak daran.
 - 1 (satu) buah kaos wama orange bertuliskan Bombbogie Estasblished One Nike Sx Nine.
 - 1 (satu) buah celana training wama biru dongker merk Districk.
 - 1 (satu) buah Sarung Bantal Klir Batik.
 - 1 (satu) celana training wama abu-abu mek Districk;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya berisikan :

Berdasarkan uraian di atas, kami Tim Penasihat Hukum berpendapat yang sama dengan Jaksa Penuntut Umum terkait analisa hukum Pasal 338 KUH Pidana yang menjadi dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Sebelum sampai putusan mohon juga dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah mengakui kesalahannya dan sangat menyesal akibat perbuatannya mengakibatkan korban meninggal dunia, dan kedepannya Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Bahwa Ibu dan keluarga korban telah memaafkan Terdakwa.
3. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang hadir di Persidangan Terdakwa dikenal sebagai seorang yang pendiam, kurang bersosialisasi, dan tidak pernah memiliki masalah dengan keluarga maupun dengan tetangga sekitar.
4. Bahwa terdakwa masih muda dan memiliki kewajiban menafkahi isterinya dan anaknya yang masih kecil/bayi.
5. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan untuk memberi **keringanan kepada Terdakwa dengan memberi putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.**

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN** pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2022 bertempat di Kp. Kihapit Barat Rt. 01 Rw. 09 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain yaitu korban Nani Yuningsih**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang memasak telur di dapur bersama kontrakan terdakwa dan korban, korban yang baru saja memasukkan baju ke dalam mesin cuci untuk dikeringkan berjalan menuju kontrakan korban, lalu terdakwa mengikuti korban menuju ke dalam kontrakan korban lalu memeluk korban dari belakang, namun korban langsung memberontak melepaskan pelukan terdakwa dan langsung berlari menuju kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi.
- Selanjutnya terdakwa langsung menuju kamar mandi dan mendobrak pintu kamar mandi hingga pintu kamar mandi terbuka lalu dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal langsung memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh dengan posisi tengkurap dan tidak sadarkan diri namun masih bernafas, lalu terdakwa membalikkan badan korban dan kemudian memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa selanjutnya berjalan menuju ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah pisau dapur warna putih yang ada di meja makan, lalu terdakwa kembali ke kamar mandi tempat dimana korban tergeletak dan selanjutnya terdakwa yang memegang pisau dengan tangan kanannya menyayat pergelangan tangan kiri korban hingga mengeluarkan darah, kemudian terdakwa menyimpan pisau tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mencekik leher korban. Setelah mencekik terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah pisau dapur warna putih tersebut kembali, lalu menyayat leher korban hingga mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa menyimpan pisau tersebut di dekat tubuh korban.
- Selanjutnya terdakwa meninggalkan korban di dalam kamar mandi lalu mengambil kain lap untuk mengelap tangan terdakwa yang terkena darah. Lalu terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar mandi lalu membas pakaian terdakwa yang terkena darah korban, dan selanjutnya memasukkan pakaian terdakwa yang basah tersebut ke dalam kersek warna putih dan selanjutnya menyimpan dalam tas terdakwa dan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan tas tersebut di atas lemari kamar tidur terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa yang sudah membersihkan badannya dan berganti pakaian pergi keluar kontrakan terdakwa dan masuk kedalam warung milik terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban **Nani Yuningsih** meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : **R / Ver / 148 / XII / 2022 / DIKPOL, tanggal 19 Desember 2022**, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih, Dokter Pemeriksa **FAHMI ARIEF HAKIM, dr., Sp.F.M.**, dengan kesimpulan :
 - T Pada mayat seorang perempuan berusia dua puluh tujuh tahun ini ditemukan dua buah luka tusuk pada daerah leher, luka terbuka pada lengan bawah, terpotongnya pembuluh nadi utama daerah leher dan pembuluh darah nadi daerah lengan bawah akibat kekerasan tajam serta ditemukan luka terbuka pada daerah dahi, memar pada daerah bibir, tangan dan leher akibat kekerasan tumpul.
 - Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah leher dan lengan bawah yang menembus pembuluh nadi utama daerah leher dan pembuluh nadi daerah lengan bawah.
 - Dilihat dari pola lukanya, pola luka tusuk tersebut dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk dua sentimeter dan panjang maksimal senjata yang masuk sepanjang delapan sentimeter

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN** pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kp. Kihapit Barat Rt. 01 Rw. 09 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja, merampas nyawa orang lain yaitu korban Nani Yuningsih**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang memasak telur di dapur bersama kontrakan terdakwa dan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, korban yang baru saja memasukkan baju ke dalam mesin cuci untuk dikeringkan berjalan menuju kontrakan korban, lalu terdakwa mengikuti korban menuju ke dalam kontrakan korban lalu memeluk korban dari belakang, namun korban langsung memberontak melepaskan pelukan terdakwa dan langsung berlari menuju kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi.

- Selanjutnya terdakwa langsung menuju kamar mandi dan mendobrak pintu kamar mandi hingga pintu kamar mandi terbuka lalu dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal langsung memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh dengan posisi tengkurap dan tidak sadarkan diri namun masih bernafas, lalu terdakwa membalikkan badan korban dan kemudian memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa selanjutnya berjalan menuju ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah pisau dapur warna putih yang ada di meja makan, lalu terdakwa kembali ke kamar mandi tempat dimana korban tergeletak dan selanjutnya terdakwa yang memegang pisau dengan tangan kanannya menyayat pergelangan tangan kiri korban hingga mengeluarkan darah, kemudian terdakwa menyimpan pisau tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mencekik leher korban. Setelah mencekik terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah pisau dapur warna putih tersebut kembali, lalu menyayat leher korban hingga mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa menyimpan pisau tersebut di dekat tubuh korban.
- Selanjutnya terdakwa meninggalkan korban di dalam kamar mandi lalu mengambil kain lap untuk mengelap tangan terdakwa yang terkena darah. Lalu terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar mandi lalu membilas pakaian terdakwa yang terkena darah korban, dan selanjutnya memasukkan pakaian terdakwa yang basah tersebut kedalam keresek warna putih dan selanjutnya menyimpan dalam tas terdakwa dan menyimpan tas tersebut di atas lemari kamar tidur terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa yang sudah membersihkan badannya dan berganti pakaian pergi keluar kontrakan terdakwa dan masuk kedalam warung milik terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban **Nani Yuningsih** meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : **R / Ver / 148 / XII / 2022 / DIKPOL**, tanggal **19 Desember 2022**, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih, Dokter Pemeriksa **FAHMI ARIEF HAKIM, dr., Sp.F.M.**, dengan kesimpulan :

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada mayat seorang perempuan berusia dua puluh tujuh tahun ini ditemukan dua buah luka tusuk pada daerah leher, luka terbuka pada lengan bawah, terpotongnya pembuluh nadi utama daerah leher dan pembuluh darah nadi daerah lengan bawah akibat kekerasan tajam serta ditemukan luka terbuka pada daerah dahi, memar pada daerah bibir, tangan dan leher akibat kekerasan tumpul.
- Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah leher dan lengan bawah yang menembus pembuluh nadi utama daerah leher dan pembuluh nadi daerah lengan bawah.
- Dilihat dari pola lukanya, pola luka tusuk tersebut dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk dua sentimeter dan panjang maksimal senjata yang masuk sepanjang delapan sentimeter

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedeh Rohayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awal mulanya saksi diberitahukan oleh Sdr. RIFKY yang mengatakan kepada saksi “MINTA TOLONG TEH NANI ITU DI WC” selanjutnya saksi menuju kamar kontrakan Sdri. NANI bersama-sama dengan kakak saksi yang bernama Sdr. INEZ dan suaminya Sdr. DEDE dan mendapati ternyata Sdri. NANI sudah dalam keadaan tergeletak di lantai dalam kamar mandi keadaan wajah lebam serta melihat sebilah pisau di sebelah korban dan saksi keluar lagi untuk meminta bantuan warga sekitar, yang mana saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 11.00 Wib di Kihapit Barat Rt. 001 Rw. 009 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Sdri. NANI, Saksi terakhir kali bertemu dengan Sdri. NANI pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira jam 20.00 Wib di warung Sdr.RIFKY.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apakah Sdri. NANI memiliki permasalahan dengan orang lain atau dengan keluarganya, dikarenakan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi belum pernah atau mendengar kalau Sdri. NANI ribut adanya masalah.

- Bahwa saksi ketahui korban an. Sdri. NANI tinggal dikontrakan milik Sdr. ASEP GUNAWAN sudah sekitar kurang lebih dua tahun setengah, tinggal di kontrakan tersebut bersama dengan suaminya dan satu orang anaknya yang berumur 3 tahun.
- Bahwa Pada saat saksi melihat korban sudah dalam keadaan tergeletak di lantai dalam kamar mandi dan Sdri. NANI dalam keadaan luka di bagian pelipis mata dan pipi memar, pergelangan darah dan leher mengeluarkan darah, selanjutnya saksi ke luar kontrakan untuk meminta bantuan warga lain dan memberitahukan kejadian tersebut, dan saksi tidak mengetahui apakah korban sudah meninggal dunia atau belum.
- Bahwa pada saat saksi mengecek keadaan Sdri. NANI yang sedang tergeletak dan mengalami luka – luka selanjutnya saksi keluar kontrakan untuk meminta pertolongan warga, saksi melihat bahwa Sdr. RIFKY berada di depan luar kontrakan tidak ikut masuk kedalam.
- Bahwa tata letak kamar mandi kontrakan tersebut berada di dalam akan tetapi ada pintu menuju dapur dimana dapur tersebut bersatu dengan kamar kontrakan yang lain dan kamar kontrakan sebelah Sdri. NANI di tempati oleh Sdr. RIFKY bersama dengan istrinya yang bernama Sdri. LIA.
- Bahwa Sdr. RIFKY mempunyai istri yang bernama Sdri. LIA dimana bahwa Sdri. NANI tersebut adalah keponakan Sdri. LIA.
- Bahwa Yang saksi ketahui pada saat itu suami dari Sdri. NANI sedang korve di wilayah RT. 07 Kel. Utama bersama warga yang lain sedangkan anaknya di berada dengan Sdr. ASEP GUNAWAN.
- Bahwa awalnya saksi menyangka bahwa Sdri. NANI melakukan bunuh diri dikarenakan saksi melihat luka yang dialami oleh Sdri. NANI, akan tetapi saksi mendengar dari banyak warga yang mengatakan bahwa Sdr. RIFKY di bawa oleh polisi yang berpakaian preman dan mengaku kepada pihak kepolisian kalau Sdr. RIFKY melakukan pembunuhan terhadap Sdri. NINA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr. RIFKY melakukan pembunuhan terhadap Sdri. NANI.
- Bahwa foto sebilah pisau yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah yang saksi lihat ketika mengecek Sdri. NANI berada di pinggir korban Sdri. NANI pada saat kondisi Sdri. NANI tergeletak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah yang bernama Sdri. NANI YUNINGSIH yang saksi lihat pada saat sudah tergeletak dan dalam keadaan luka – luka berada di kamar mandi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Inez Widianti Amelia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui adanya dugaan tindak pidana pembunuhan, dimana sebelumnya Sdr. RIFKY memberitahukan kepada saksi “TEH ADA AA, ITU TOLONGIN TEH NANI DI KAMAR MANDI” selanjutnya saksi mengecek bersama-sama dengan suami saksi Sdr. DEDE SOPIANA dan adik saksi Sdr. FRIZA AFRIADI dan mendapati korban an. NANI sudah dalam keadaan tergeletak di lantai kamar mandi dalam keadaan wajah lebam serta melihat sebilah pisau di sebelah korban yang mana saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 11.00 Wib di Kihapit Barat Rt. 001 Rw. 009 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Sdri. NANI dan hanya sebatas tetangga, Saksi terakhir kali bertemu dengan Sdri. NANI pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira jam 17.30 Wib di warung sebelah kontrakan ketika saksi sedang membeli beras.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdri. NANI memiliki permasalahan dengan orang lain atau dengan keluarganya, dikarenakan saksi belumpernah atau mendengar kalau Sdri. NANI ribut adanya masalah.
- Bahwa Yang saksi ketahui korban an. Sdri. NANI tinggal dikontrakan milik Sdr. ASEP GUNAWAN sudah sekitar kurang lebih dua tahun setengah, tinggal di kontrakan tersebut bersama dengan suaminya dan satu orang anaknya yang berumur 3 tahun.
- Bahwa Pada saat saksi melihat korban sudah dalam keadaan tergeletak di lantai dalam kamar mandi dan Sdri. NANI dalam keadaan luka di bagian pelipis mata dan pipi memar, pergelangan darah dan leher mengeluarkan darah, selanjutnya saksi ke luar kontrakan untuk meminta bantuan warga lain dan memberitahukan kejadian tersebut, dan saksi tidak mengetahui apakah korban sudah meninggal dunia atau belum.
- Bahwa pada saat saksi mengecek keadaan Sdri. NANI yang sedang tergeletak dan mengalami luka – luka selanjutnya saksi keluar kontrakan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta pertolongan warga, saksi melihat bahwa Sdr. RIFKY berada di depan luar kontrakan tidak ikut masuk kedalam.

- Bahwa tata letak kamar mandi kontrakan tersebut berada di dalam akan tetapi ada pintu menuju dapur dimana dapur tersebut bersatu dengan kamar kontrakan yang lain dan kamar kontrakan sebelah Sdri. NANI di tempati oleh Sdr. RIFKY bersama dengan istrinya yang bernama Sdri. LIA.
- Bahwa Sdr. RIFKY mempunyai istri yang bernama Sdri. LIA dimana bahwa Sdri. NANI tersebut adalah keponakan Sdri. LIA.
- Bahwa Yang saksi ketahui pada saat itu suami dari Sdri. NANI sedang korve di wilayah RT. 07 Kel. Utama bersama warga yang lain sedangkan anaknya di berada dengan Sdr. ASEP GUNAWAN.
- Bahwa awalnya saksi menyangka bahwa Sdri. NANI melakukan bunuh diri dikarenakan saksi melihat luka yang dialami oleh Sdri. NANI, akan tetapi saksi mendengar dari banyak warga yang mengatakan bahwa Sdr. RIFKY di bawa oleh polisi yang berpakaian preman dan mengaku kepada pihak kepolisian kalau Sdr. RIFKY melakukan pembunuhan terhadap Sdri. NINA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr. RIFKY melakukan pembunuhan terhadap Sdri. NANI.
- Bahwa foto sebilah pisau yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah yang saksi lihat ketika mengecek Sdri. NANI berada di pinggir korban Sdri. NANI pada saat kondisi Sdri. NANI tergeletak.
- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah yang bernama Sdri. NANI YUNINGSIH yang saksi lihat pada saat sudah tergeletak dan dalam keadaan luka – luka berada di kamar mandi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ilman Nurdin Bin Saefuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN yang beralamat sesuai dengan KTP di Kp.Kihapit Barat Rt.04 Rw.09 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dan yang menjadi korbannya adalah Sdri.NANI YUNINGSIH.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN bersama sama dengan tim.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN atas dasar yang bersangkutan adalah pelaku yang telah melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang atau dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain.
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN pelaku yang telah melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang atau dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dimana korbannya adalah Sdri.NANI YUNINGSIH di tkp tersebut diatas dimana pada saat saksi bersama Tim melakukan olah tkp ditempat kejadian dan meminta tolong kepada Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN untuk melihat **cctv atau Wifi** di rumahnya pada saat menunjukan lokasi melihat ditangannya ada darah karena curiga oleh saksi dan Tim dilakukan intrograsi tentang kejadian tersebut hingga akhirnya Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN mengakui atas perbuatannya tersebut hingga akhirnya saksi bersama Tim mengamankan Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.
- Bahwa pada saat saksi dan Tim melakukan penangkapan tersangka Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN di rumahnya ditemukan barang bukti berupa pakai yang bersangkutan pada saat melakukan pembunuhan dimana pakaian tersebut sudah di cuci karena terdapat banyak darah korban yang disimpan di kamar tidurnya.
- Bahwa barang bukti milik Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN yang disimpan didalam kamarnya berupa :
 - a. 1 (satu) buah kaos warna orange bertuliskan Bombboogie Estasblished One Nine Six Nine.
 - b. 1 (satu) buah Celana Traning Warna Biru Dongker Merk District.
 - c. 1 (satu) buah Sarung Bantal Klir Batik.
 - d. 1 (satu) buah Traning Warna Abu Abu Merk District.
 - e. 1 (satu) buah Tas Warna Abu Hitam.
- Bahwa Setelahnya saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN berikut barang bukti selanjutnya diserahkan kepada penyidik yang menangani perkaranya.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN sewaktu diintrigrasi bahwa cara yang bersangkutan melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang atau dengan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dimana terhadap korban Sdri.NANI YUNINGSIH dengan cara Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN memeluk korban dengan maksud akan diajak untuk berhubungan badan akan tetapi tidak mau dan korban lari ke kamar mandi kemudian oleh tersangka di kejar dan dipukul pada bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali pukulan hingga korban Sdri.Nani Yuningsih terjatuh lalu oleh tersangka dipukul kembali pada bagian wajah sebanyak 2(dua) kali pukulan hingga tidak sadar diri kemudian tersangka mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur yang berada di meja makan lalu tersangka menyayat tangan sebelah kiri bagian urat nadinya hingga putus kemudian tersangka cekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan setelah itu tersangka menyayat leher korban sebanyak 2(dua) kali pada bagian leher sebelah kiri bawah.

- Bahwa hanya di TKP ditemukan 1(satu) buah pisau warna putih ada bercak darah yang digunakan oleh Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Sdri.NANI YUNINGSIH dan dari pelaku hanya berupa pakaian yang pada saat melakukan pembunuhan dipakainya ndan telah dibersihkan atau dicuci olehnya.
- Bahwa apa yang diperlihatkan dipersidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN adalah benar yang telah saksi tangkap karena melakukan pembunuhan terhadap korban Sdri.NANI YUNINGSIH berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna orange bertuliskan Bombboogie Estasblished One Nine Six Nine, 1(satu) buah Celana Traning Warna Biru Dongker Merk District, 1(satu) buah Sarung Bantal Klir Batik, 1 (satu) buah Traning Warna Abu Abu Merk District dan 1 (satu) buah Tas Warna Abu Hitam milik yang digunakan oleh Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN pada saat melakukan pembunuhan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ilman Nurdin Bin Saeefuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN yang beralamat sesuai dengan KTP di Kp.Kihapit Barat Rt.04 Rw.09

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dan yang menjadi korbannya adalah Sdri.NANI YUNINGSIH.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN bersama sama dengan tim.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN atas dasar yang bersangkutan adalah pelaku yang telah melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang atau dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain.
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN pelaku yang telah melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang atau dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dimana korbannya adalah Sdri.NANI YUNINGSIH di tkp tersebut diatas dimana pada saat saksi bersama Tim melakukan olah tkp ditempat kejadian dan meminta tolong kepada Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN untuk melihat **cctv atau Wifi** di rumahnya pada saat menunjukan lokasi melihat ditangannya ada darah karena curiga oleh saksi dan Tim dilakukan intrograsi tentang kejadian tersebut hingga akhirnya Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN mengakui atas perbuatannya tersebut hingga akhirnya saksi bersama Tim mengamankan Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.
- Bahwa pada saat saksi dan Tim melakukan penangkapan tersangka Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN di rumahnya ditemukan barang bukti berupa pakai yang bersangkutan pada saat melakukan pembunuhan dimana pakaian tersebut sudah di cuci karena terdapat banyak darah korban yang disimpan di kamar tidurnya.
- Bahwa barang bukti milik Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN yang disimpan didalam kamarnya berupa :
 - f. 1 (satu) buah kaos warna orange bertuliskan Bombboogie Estasblished One Nine Six Nine.
 - g. 1 (satu) buah Celana Traning Warna Biru Dongker Merk District.
 - h. 1 (satu) buah Sarung Bantal Klir Batik.
 - i. 1 (satu) buah Traning Warna Abu Abu Merk District.
 - j. 1 (satu) buah Tas Warna Abu Hitam.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelahnya saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN berikut barang bukti selanjutnya diserahkan kepada penyidik yang menangani perkaraanya.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN sewaktu diintergrasi bahwa cara yang bersangkutan melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang atau dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dimana terhadap korban Sdri.NANI YUNINGSIH dengan cara Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN memeluk korban dengan maksud akan diajak untuk berhubungan badan akan tetapi tidak mau dan korban lari ke kamar mandi kemudian oleh tersangka di kejar dan dipukul pada bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali pukulan hingga korban Sdri.Nani Yuningsih terjatuh lalu oleh tersangka dipukul kembali pada bagian wajah sebanyak 2(dua) kali pukulan hingga tidak sadar diri kemudian tersangka mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur yang berada di meja makan lalu tersangka menyayat tangan sebelah kiri bagian urat nadinya hingga putus kemudian tersangka cekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan setelah itu tersangka menyayat leher korban sebanyak 2(dua) kali pada bagian leher sebelah kiri bawah.
- Bahwa hanya di TKP ditemukan 1(satu) buah pisau warna putih ada bercak darah yang digunakan oleh Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Sdri.NANI YUNINGSIH dan dari pelaku hanya berupa pakaian yang pada saat melakukan pembunuhan dipakainya ndan telah dibersihkan atau dicuci olehnya.
- Bahwa apa yang diperlihatkan dipersidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN adalah benar yang telah saksi tangkap karena melakukan pembunuhan terhadap korban Sdri.NANI YUNINGSIH berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna orange bertuliskan Bombboogie Estasblished One Nine Six Nine, 1(satu) buah Celana Traning Warna Biru Dongker Merk District, 1(satu) buah Sarung Bantal Klir Batik, 1 (satu) buah Traning Warna Abu Abu Merk District dan 1 (satu) buah Tas Warna Abu Hitam milik yang digunakan oleh Sdr. RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN pada saat melakukan pembunuhan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Dede Sopiana, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya dugaan tindak pidana pembunuhan dimana sebelumnya istri saksi yang memberitahukan kepada saksi "a itu bantuin teh nani, itu pintu rusak" selanjutnya saksi pergi menuju rumah kontrakan Sdr. Nani dan masuk melalui pintu depan kontrakan tersebut kemudian setiba di dalam melihat ke arah kamar mandi melihat Sdri. Nani sudah dalam keadaan tergeletak di lantai dalam kamar mandi dan keadaan mata Sdri. Nani terbuka, pelipis bagian kanan sudah lebam dan di sebelah korban terdapat sebilah pisau, sebelumnya Sdr. Rifky memberitahukan kepada istri saksi yang bernama sdr. Inez "teh ada aa itu tolongin teh nani di kamar mandi" selanjutnya saksi mengecek bersama-sama di barengi juga dengan adik saksi Sdr. Friza AFRIADI, setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung ke luar kamar bersama-sama dengan istri dan adik saksi untuk meminta bantuan warga lain. saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 11.00 Wib di Kihapit Barat Rt. 001 Rw. 009 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- Bahwa setelah saksi meminta bantuan warga ada warga yang masuk untuk mengecek yaitu Sdri. Dedeh yang merupakan tetangga kontrakan dengan didampingi Sdr. Friza dan tidak lama Sdri. Dedeh dan Sdr. Friza langsung ke luar kamar kontrakan dan langsung memberitahukan kepada aparat setempat untuk memberitahukan kepada pihak kepolisian adanya kejadian tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdri. Nani memiliki permasalahan dengan orang lain atau tidak, dan kesehariannya Sdri. Nani baik-baik saja, seperti tidak mempunyai masalah dengan tetangga maupun keluarganya, dan bersosialisasi dengan warga setempat pun baik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama korban Sdri. Nani tinggal dikontrakan tersebut dikarenakan saksi baru nikah kurang lebih satu tahu dengan Sdri. Inez dan tinggal bertetangga dengan korban baru satu tahun, sedangkan kontrakan tersebut kepunyaan Sdr. Asep Gunawan.
- Bahwa pada saat saksi melihat Sdri. Nani luka yang dialaminya berupa luka lebam dibagian wajah serta terdapat luka saksitan di leher dan pergelangan tangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui Sdri. Nani ditemukan tergeletak di dalam kamar mandi dan berondisi luka-luka, sebelumnya saksi tidak mendengar atau mengetahui adanya keributan atau kejadian apapun.
- Bahwa yang saksi ketahui korban an. Sdri. Nani tinggal dikontrakan milik Sdr. Asep Gunawan sudah sekitar kurang lebih dua tahun setengah, tinggal di kontrakan tersebut bersama dengan suaminya dan satu orang anaknya yang berumur 3 tahun.
- Bahwa pada saat saksi melihat korban sudah dalam keadaan tergeletak di lantai dalam kamar mandi dan Sdri. Nani dalam keadaan luka di bagian pelipis mata dan pipi memar, pergelangan darah dan leher mengeluarkan darah, selanjutnya saksi ke luar kontrakan untuk meminta bantuan warga lain dan memberitahukan kejadian tersebut, dan saksi tidak mengetahui apakah korban sudah meninggal dunia atau belum.
- Bahwa pada saat saksi mengecek keadaan Sdri. Nani yang sedang tergeletak dan mengalami luka-luka selanjutnya saksi keluar kontrakan untuk meminta pertolongan warga, saksi melihat bahwa Sdr. Rifky berada di depan luar kontrakan tidak ikut masuk kedalam.
- Bahwa tata letak kamar mandi kontrakan tersebut berada di dalam akan tetapi ada pintu menuju dapur dimana dapur tersebut bersatu dengan kamar kontrakan yang lain dan kamar kontrakan sebelah Sdri. Nani di tempati oleh Sdr. Rifky bersama dengan istrinya yang bernama Sdri. Lia.
- Bahwa Sdr. Rifky mempunyai istri yang bernama Sdri. Lia dimana bahwa Sdri. Nani tersebut adalah keponakan Sdri. Lia.
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu suami dari Sdri. Nani sedang korve di wilayah RT. 07 Kel. Utama bersama warga yang lain sedangkan anaknya di berada dengan Sdr. Asep Gunawan.
- Bahwa awalnya saksi menyangka bahwa Sdri. Nani melakukan bunuh diri dikarenakan saksi melihat luka yang dialami oleh Sdri. Nani, akan tetapi setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahui dan mendapatkan kabar bahwa Sdri. Nani tersebut di bunuh oleh Sdr. Rifky.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr. Rifky melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Nani.
- Bahwa foto sebilah pisau yang diperlihatkan tersebut adalah yang saksi lihat ketika mengecek Sdri. Nani berada di pinggir korban Sdri. Nani pada saat kondisi Sdri. Nani tergeletak.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto yang diperlihatkan adalah yang bernama Sdri. Nani Yuningsih yang saksi lihat pada saat sudah tergeletak dan dalam keadaan luka-luka berada di kamar mandi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pembunuhan yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 10.00 Wib. di Kp. Kihapit Barat Rt. 01 Rw. 09 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah Sdri. Nani Yuningsih, Umur 26 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kp. Kihapit Barat Rt. 01 Rw .09 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- Bahwa terdakwa mengenali korban Sdri. Nani Yuningsih dikarenakan korban keponakan dari istri tersangka yang bernama Sdr. Lia Yuliani.
- Bahwa alat yang digunakan gunakan untuk melakukan perbuatan pidana tersebut dengan menggunakan pisau dapur dan kedua tangan tersangka.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara memeluk korban Sdri. Nani Yuningsih dengan maksud akan diajak untuk berhubungan badan akan tetapi tidak mau dan korban lari ke kamar mandi dengan mengunci pintu kamar mandi, kemudian oleh terdakwa dikejar dimana pintu kamar mandi tersangka dobrak hingga terbuka dan korban oleh Terdakwa dipukul pada bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali pukulan hingga korban Sdri. Nani Yuningsih terjatuh selanjutnya dipukul kembali pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali pukulan hingga korban tidak sadarkan diri selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur yang berada di meja makan, dan korban disayat tangan sebelah kiri bagian urat nadinya hingga putus kemudian terdakwa cekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan setelah itu menusuk leher korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian leher sebelah kiri bawah rahang.
- Bahwa Akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut korban Sdri. Nani Yuningsih mengalami luka - luka mengeluarkan darah di bagian tangan dan leher serta korban sudah tidak bernafas atau meninggal dunia.
- Bahwa Adapun yang menjadi permasalahan hingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban Sdri. Nani Yuningsih dikarenakan korban sering memakai baju yang ketat dan membuat Terdakwa terangsang dan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergoda akan tetapi korban tidak mau diajak melakukan hubungan badan, dari situ Terdakwa langsung emosi dan melakukan pembunuhan terhadap korban.

- Bahwa benar Awal mulanya Pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa sedang memasak telur di dapur kontrakan, yang mana dapur tersebut berada di belakang kontrakan dan dapur tersebut adalah dapur bersama ketika sedang memasak mendengar korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi kontraknya dengan kondisi pintu kamar mandi dan pintu kontrakan belakang terbuka, kemudian Korban keluar dari kontraknya dan berjalan dibelakang melewati Terdakwa sambil membawa ember yang berisi pakaian untuk dikeringkan di mesin cuci milik Terdakwa yang berada di dalam kontrakan Terdakwa, Korban memasukan pakaian ke dalam pengering mesin cuci lalu menyalakannya kemudian meninggalkannya, selanjutnya korban kembali ke kontraknya berjalan dibelakang melewati Terdakwa kembali lalu Terdakwa mengikuti korban masuk kedalam kontraknya korban dan Terdakwa langsung memeluk korban dari belakang, ketika dalam pelukan Terdakwa Korban berontak melepaskan pelukan kemudian lari kedalam kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi, Terdakwa akhirnya mendrobrak pintu kamar mandi dengan cara memukul sebanyak 1 kali dan menendang sebanyak 1 kali sampai pintu kamar mandi terbuka, Terdakwa masuk kedalam kamar mandi langsung memukul wajah korban dengan kepalan tangan kanan mengenai pelipis sebelah kanan korban sebanyak 1 kali hingga Korban terjatuh dengan posisi tengkurap dan tidak sadarkan diri namun masih bernafas kemudian Terdakwa membalikan badan korban menjadi posisi terlentang, Terdakwa jongkok di sebelah kiri korban dan memukul korban kembali sebanyak 2 kali ke arah wajah, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mandi dan mengambil pisau yang terletak di atas meja makan kontrakan korban dan masuk kembali ke kamar mandi sambil memegang pisau dengan tangan kanan, Terdakwa menyayat tangan kiri sampai mengeluarkan darah menggunakan pisau dengan posisi Terdakwa merunduk di sebelah kiri korban, Terdakwa pindah posisi ke sebelah kanan korban dan berjongkok kemudian menyimpan pisau, setelah menyimpan, Terdakwa mencekik leher korban dengan kedua tangan Terdakwa, Terdakwa mengambil pisau dan menyayat leher sebelah kanan korban hingga berdarah, setelah selesai Terdakwa menyimpan pisau di sebelah kanan dekat tubuh korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu Terdakwa mencuci tangan di kamar mandi kontrakan Terdakwa selanjutnya keluar dari kamar mandi lalu Terdakwa mengambil kain lap di dapur untuk mengelap tangan, kemudian masuk lagi ke kamar mandi melepaskan pakaian dikarenakan terkena darah dan tersangka bilas pakaian tersebut dan Terdakwa mandi, kemudian keluar dari kamar mandi sambil membawa pakaian dan memasukan pakaian yang sudah di bilas dan masih basah kedalam kresek warna putih selanjutnya dimasukan kedalam tas lalu Terdakwa simpan di atas lemari kamar tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kontrakan masuk ke warung untuk menjaga / berjualan di warung, Tidak lama Terdakwa memberitahukan kepada Sdri. INEZ dengan berkata "TEH PANG NGECEKEUN SI NANI DI KAMAR MANDI" (mba tolong cek nani di kamar mandi), selanjutnya Sdri. INEZ, Sdri. DEDEH, Sdr. FRISA masuk kedalam kontrakan korban dan mengecek dikamar mandi sedangkan Terdakwa berdiam di sebrang / luar kontrakan, tidak lama Sdri. INEZ, Sdri. DEDEH, Sdr. FRISA keluar kontrakan korban dan meminta pertolongan warga.
- Bahwa senjata tajam berupa pisau yang tersangka gunakan tersebut kepunyaan Terdakwa akan tetapi suka dipakai juga oleh korban korban untuk keperluan sehari-hari memasak, selanjutnya senjata tajam jenis pisau tersebut setelah Terdakwa gunakan untuk membunuh korban di simpan di sebelah korban, sedangkan kaos dan celana panjang yang telah Terdakwa cuci darahnya dan bersihkan dimasukan kedalam kantong plastik putih dan dimasukan kedalam tas dan disimpan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kaos dan celana panjang milik tersangka pada saat melakukan pembunuhan di simpan di kamar TERdakwa, dan Maksud tujuan tersangka mencuci kaos dan celana panjang yang Terdakwa pakai pada saat pembunuhan dan berlumuran darah korban selanjutnya dimasukan ke kantong plastik dan selanjutnya Terdakwa masukan ke dalam tas gendong dan Terdakwa simpan di kamar dengan maksud untuk menghilangkan bukti semata-mata bahwa bukan Terdakwa dari pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Nani Yuningsih.
- Bahwa foto senjata tajam jenis pisau yang di perlihatkan dipersidangan adalah alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban sdri. Nani Yuningsih.
- Bahwa foto kaos dan celana panjang yang di perlihatkan di persidangan adalah pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban sdri. Nani Yuningsih.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto Lap Motif Batik dan celana panjang berwarna abu tersebut adalah untuk di gunakan Terdakwa menenggelap darah korban yang berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa kantong plastik tersebut adalah kantong plastik yang digunakan Terdakwa untuk membungkus pakaian Terdakwa yang berlumuran darah.
- Bahwa foto pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pembunuhan selanjutnya di cuci kemudian di masukan ke dalam tas gendong tersebut yang di perlihatkan oleh pemeriksa.
- Bahwa foto celana panjang dan pakaian tersebut adalah yang digunakan terakhir kali oleh korban Sdri. Nani Yuningsih pada saat Terdakwa sebelum melakukan pembunuhan terhadap korban.
- Bahwa foto foto seorang tersebut adalah korban yang bernama Sdri. Nani Yuningsih yang telah Terdakwa bunuh.
- Bahwa benar luka yang dialami korban pada poto tersebut di atas adalah Terdakwa sendiri yang melakukannya dengan cara menyayat leher korban dan menyayat pergelangan tangan korban dengan menggunakan satu bilah pisau.
- Bahwa benar Screen Shot CCTV yang diperlihatkan dipersidangan tersebut diatas terdapat laki-laki yang berpakaian orange yaitu Terdakwa sendiri dan pada saat itu tersangka akan menutup pintu depan rumah Terdakwa, dan pada saat itu korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi akibat di pukul oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah TERdakwa menutup pintu depan rumah selanjutnya Terdakwa masuk lewat pinyu belakang rumah korban dan masuk ke depan bertujuan akan menutup pintu depan rumah korban yang terbuka tersebut diatas.
- Bahwa laki-laki yang berada di depan pintu tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan berpakaian yang berbeda sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa masuk melewati pintu depan rumah korban dan selanjutnya Terdakwa menutupnya dan Terdakwa kunci dari dalam kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang, tujuannya supaya tidak ada yang bisa masuk dan supaya terlihat orang bahwa korban telah melakukan bunuh diri.
- Bahwa Terdakwa sedang memplester dengan menggunakan Hansaplas jari jempol Terdakwa yang terluka akibat terkena pisau ketika Terdakwa akan menyayat leher korban.
- Bahwa awal mulanya Terdakwa hanya berniat ingin berhubungan badan dengan korban akan tetapi ketika korban menolak dan Terdakwa emosi timbul niat untuk menghabisi korban;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Syahril Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kelas 1 SMA yaitu pada tahun 2009, karena Terdakwa merupakan Teman sekolah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah orang yang baik namun tidak terlalu terbuka;
- Bahwa saksi berteman baik dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kasus yang dihadapi oleh Terdakwa yaitu kasus pembunuhan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kasus ini dari teman-teman waktu sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak suka mabuk-mabukan, tidak suka berkelahi dan tidak mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perilaku korban dalam kehidupan sehari-hari normal atau ada kelainan;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bertanggungjawab dan taat aturan;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah berselingkuh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hadi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa setahu saksi adalah orang yang baik dan orang yang rajin;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa adalah orang yang bagus dalam pekerjaan dan orang yang pintar;
- Bahwa Dalam kesehariannya Terdakwa dikenal baik dan tidak suka macam-macam;
- Bahwa Terdakwa tidak suka mabuk-mabukan, tidak suka berkelahi dan tidak mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa di pekerjaan tidak sering murung dan bekerja seperti biasa dan walaupun curhat terkait pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan setahu saksi tidak punya selingkuhan;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa disidangkan terkait kasus pembunuhan namun saksi hanya mengetahui dari cerita teman-teman saksi;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saudara dari Terdakwa;
 - Bahwa perilaku korban dalam kehidupan sehari-hari normal atau ada kelainan saksi tidak tahu;
 - Bahwa Terdakwa adalah orang yang bertanggungjawab dan taat aturan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Junaidi Baturante, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa setahu saksi adalah orang yang baik dan orang yang rajin;
 - Bahwa Setahu Saksi Terdakwa adalah orang yang bagus dalam pekerjaan dan orang yang pintar;
 - Bahwa Dalam kesehariannya Terdakwa dikenal baik dan tidak suka macam-macam;
 - Bahwa Terdakwa tidak suka mabuk-mabukan, tidak suka berkelahi dan tidak mengkonsumsi Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa di pekerjaan tidak sering murung dan bekerja seperti biasa dan walaupun curhat terkait pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa sudah menikah dan setahu saksi tidak punya selingkuhan;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa disidangkan terkait kasus pembunuhan namun saksi hanya mengetahui dari cerita teman-teman saksi;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saudara dari Terdakwa;
 - Bahwa perilaku korban dalam kehidupan sehari-hari normal atau ada kelainan saksi tidak tahu;
 - Bahwa Terdakwa adalah orang yang bertanggungjawab dan taat aturan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau dapur wama puth yang masih ada bercak daran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kaos wama orange bertuliskan Bombbogie Estasblished One Nike Sx Nine.
3. 1 (satu) buah celana training wama biru dongker merk Districk.
4. 1 (satu) buah Sarung Bantal Klir Batik.
5. 1 (satu) celana training wama abu-abu mek Districk.

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga dibacakan oleh Penuntut Umum surat berupa Visum Et Repertum Mayat Nomor : R / Ver / 148 / XII / 2022 / DIKPOL, tanggal 19 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih, Dokter Pemeriksa FAHMI ARIEF HAKIM, dr., Sp.F.M., dengan kesimpulan :

- Pada mayat seorang perempuan berusia dua puluh tujuh tahun ini ditemukan dua buah luka tusuk pada daerah leher, luka terbuka pada lengan bawah, terpotongnya pembuluh nadi utama daerah leher dan pembuluh darah nadi daerah lengan bawah akibat kekerasan tajam serta ditemukan luka terbuka pada daerah dahi, memar pada daerah bibir, tangan dan leher akibat kekerasan tumpul.
- Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah leher dan lengan bawah yang menembus pembuluh nadi utama daerah leher dan pembuluh nadi daerah lengan bawah.
- Dilihat dari pola lukanya, pola luka tusuk tersebut dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk dua sentimeter dan panjang maksimal senjata yang masuk sepanjang delapan sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mulanya Pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa sedang memasak telur didapur kontrakan, yang mana dapur tersebut berada di belakang kontrakan dan dapur tersebut adalah dapur bersama ketika sedang memasak mendengar korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi kontraknya dengan kondisi pintu kamar mandi dan pintu kontrakan belakang terbuka, kemudian Korban keluar dari kontraknya dan berjalan dibelakang melewati Terdakwa sambil membawa ember yang berisi pakaian untuk dikeringkan di mesin cuci milik Terdakwa yang berada di dalam kontrakan Terdakwa, Korban memasukan pakaian ke dalam pengering mesin cuci lalu menyalakannya kemudian meninggalkannya, selanjutnya korban kembali ke kontraknya berjalan dibelakang melewati Terdakwa kembali lalu Terdakwa mengikuti korban masuk kedalam

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakannya korban dan Terdakwa langsung memeluk korban dari belakang, ketika dalam pelukan Terdakwa Korban berontak melepaskan pelukan kemudian lari kedalam kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi, Terdakwa akhirnya mendoorbrak pintu kamar mandi dengan cara memukul sebanyak 1 kali dan menendang sebanyak 1 kali sampai pintu kamar mandi terbuka, Terdakwa masuk kedalam kamar mandi langsung memukul wajah korban dengan kepalan tangan kanan mengenai pelipis sebelah kanan korban sebanyak 1 kali hingga Korban terjatuh dengan posisi tengkurap dan tidak sadarkan diri namun masih bernafas kemudian Terdakwa membalikan badan korban menjadi posisi terlentang, Terdakwa jongkok di sebelah kiri korban dan memukul korban kembali sebanyak 2 kali ke arah wajah, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mandi dan mengambil pisau yang terletak di atas meja makan kontrakan korban dan masuk kembali ke kamar mandi sambil memegang pisau dengan tangan kanan, Terdakwa menyayat tangan kiri sampai mengeluarkan darah menggunakan pisau dengan posisi Terdakwa merunduk di sebelah kiri korban, Terdakwa pindah posisi ke sebelah kanan korban dan berjongkok kemudian menyimpan pisau, setelah menyimpan, Terdakwa mencekik leher korban dengan kedua tangan Terdakwa, Terdakwa mengambil pisau dan menyayat leher sebelah kanan korban hingga berdarah, setelah selesai Terdakwa menyimpan pisau di sebelah kanan dekat tubuh korban.

- Bahwa benar Setelah itu Terdakwa mencuci tangan di kamar mandi kontrakan Terdakwa selanjutnya keluar dari kamar mandi lalu Terdakwa mengambil kain lap di dapur untuk mengelap tangan, kemudian masuk lagi ke kamar mandi melepaskan pakaian dikarenakan terkena darah dan tersangka bilas pakaian tersebut dan Terdakwa mandi, kemudian keluar dari kamar mandi sambil membawa pakaian dan memasukan pakaian yang sudah di bilas dan masih basah kedalam kresek warna putih selanjutnya dimasukan kedalam tas lalu Terdakwa simpan di atas lemari kamar tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kontrakan masuk ke warung untuk menjaga / berjualan di warung, Tidak lama Terdakwa memberitahukan kepada Sdri. INEZ dengan berkata "TEH PANG NGECEKEUN SI NANI DI KAMAR MANDI" (mba tolong cek nani di kamar mandi), selanjutnya Sdri. INEZ, Sdri. DEDEH, Sdr. FRISA masuk kedalam kontrakan korban dan mengecek dikamar mandi sedangkan Terdakwa berdiam di sebrang / luar kontrakan, tidak lama Sdri. INEZ, Sdri. DEDEH, Sdr. FRISA keluar kontrakan korban dan meminta pertolongan warga.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar senjata tajam berupa pisau yang tersangka gunakan tersebut kepunyaan Terdakwa akan tetapi suka dipakai juga oleh korban korban untuk keperluan sehari-hari memasak, selanjutnya senjata tajam jenis pisau tersebut setelah Terdakwa gunakan untuk membunuh korban di simpan di sebelah korban, sedangkan kaos dan celana panjang yang telah Terdakwa cuci darahnya dan bersihkan dimasukan kedalam kantong plastik putih dan dimasukan kedalam tas dan disimpan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa benar kaos dan celana panjang milik tersangka pada saat melakukan pembunuhan di simpan di kamar TEdakwa, dan Maksud tujuan tersangka mencuci kaos dan celana panjang yang Terdakwa pakai pada saat pembunuhan dan berlumuran darah korban selanjutnya dimasukan ke kantong plastik dan selanjutnya Terdakwa masukan ke dalam tas gendong dan Terdakwa simpan di kamar dengan maksud untuk menghilangkan bukti semata-mata bahwa bukan Terdakwa dari pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Nani Yuningsih.
- Bahwa benar foto senjata tajam jenis pisau yang di perlihatkan dipersidangan adalah alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban sdri. Nani Yuningsih.
- Bahwa benar foto kaos dan celana panjang yang di perlihatkan di persidangan adalah pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban sdri. Nani Yuningsih.
- Bahwa benar foto Lap Motif Batik dan celana panjang berwarna abu tersebut adalah untuk di gunakan Terdakwa menengalap darah korban yang berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa benar kantong plastik tersebut adalah kantong plastik yang digunakan Terdakwa untuk membungkus pakaian Terdakwa yang berlumuran darah.
- Bahwa benar foto pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pembunuhan selanjutnya di cuci kemudian di masukan ke dalam tas gendong tersebut yang di perlihatkan oleh pemeriksa.
- Bahwa benar foto celana panjang dan pakaian tersebut adalah yang digunakan terakhir kali oleh korban Sdri. Nani Yuningsih pada saat Terdakwa sebelum melakukan pembunuhan terhadap korban.
- Bahwa benar foto seorang tersebut adalah korban yang bernama Sdri. Nani Yuningsih yang telah Terdakwa bunuh.
- Bahwa benar luka yang dialami korban pada poto tersebut di atas adalah Terdakwa sendiri yang melakukannya dengan cara menyayat leher korban

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyayat pergelangan tangan korban dengan menggunakan satu bilah pisau.

- Bahwa benar Screen Shot CCTV yang diperlihatkan dipersidangan tersebut diatas terdapat laki-laki yang berpakaian orange yaitu Terdakwa sendiri dan pada saat itu tersangka akan menutup pintu depan rumah Terdakwa, dan pada saat itu korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi akibat di pukul oleh Terdakwa.
- Bahwa benar setelah Terdakwa menutup pintu depan rumah selanjutnya Terdakwa masuk lewat pinyu belakang rumah korban dan masuk ke depan bertujuan akan menutup pintu depan rumah korban yang terbuka tersebut diatas.
- Bahwa benar laki-laki yang berada di depan pintu tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan berpakaian yang berbeda sebelumnya.
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor : R / Ver / 148 / XII / 2022 / DIKPOL, tanggal 19 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih, Dokter Pemeriksa FAHMI ARIEF HAKIM, dr., Sp.F.M., dengan kesimpulan :
 - Pada mayat seorang perempuan berusia dua puluh tujuh tahun ini ditemukan dua buah luka tusuk pada daerah leher, luka terbuka pada lengan bawah, terpotongnya pembuluh nadi utama daerah leher dan pembuluh darah nadi daerah lengan bawah akibat kekerasan tajam serta ditemukan luka terbuka pada daerah dahi, memar pada daerah bibir, tangan dan leher akibat kekerasan tumpul.
 - Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah leher dan lengan bawah yang menembus pembuluh nadi utama daerah leher dan pembuluh nadi daerah lengan bawah.
 - Dilihat dari pola lukanya, pola luka tusuk tersebut dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk dua sentimeter dan panjang maksimal senjata yang masuk sepanjang delapan sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Dengan Sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa yaitu Terdakwa **RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang (KUHP) tidak menjelaskan pengertian dengan sengaja. Menurut Teori Ilmu Hukum dalam menetapkan perbuatan tertentu disengaja atau tidak, dikenal 3 (tiga) teori, yaitu: (1) perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan pengetahuan dan kehendak); (2) perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak); dan (3) perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan). Menurut teori gabungan, perbuatan dikatakan sebagai perbuatan disengaja apabila perbuatan diketahui dan dikehendaki oleh pelaku. Artinya orang itu mengetahui bahwa suatu perbuatan tertentu apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan pelaku menghendaki timbulnya akibat yang dilarang tersebut. Menurut teori kehendak, perbuatan dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tertentu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang. Sedangkan teori pengetahuan menyatakan bahwa suatu

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tertentu dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku. Bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;

Dalam menentukan unsur kesengajaan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa, teori pengetahuan adalah yang paling tepat diterapkan di Indonesia, sebagai standar minimum dalam praktik hukum. Sebab, secara moral yuridis, teori pengetahuan dapat dipertanggungjawabkan dan secara praktis mudah diterapkan. Dengan menggunakan teori pengetahuan tersebut, kesengajaan dalam delik kejahatan terhadap nyawa terletak pada pengetahuan pelaku mengenai perbuatan dan akibatnya, yakni pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan akan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Untuk mengetahuinya, cukup dibuktikan tingkat pengetahuan atau intelektualitas pelaku menurut ukuran masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menghilangkan nyawa orang lain** adalah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Dalam hal ini terdapat hubungan signifikan atau kausal antara kelakuan dengan akibat, sehingga biasa disebut dengan delik materiil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian norma Undang-Undang tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Awal mulanya Pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa sedang memasak telur didapur kontrakan, yang mana dapur tersebut berada di belakang kontrakan dan dapur tersebut adalah dapur bersama ketika sedang memasak mendengar korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi kontraknya dengan kondisi pintu kamar mandi dan pintu kontrakan belakang terbuka, kemudian Korban keluar dari kontraknya dan berjalan dibelakang melewati Terdakwa sambil membawa ember yang berisi pakaian untuk dikeringkan di mesin cuci milik Terdakwa yang berada di dalam kontrakan Terdakwa, Korban memasukan pakaian ke dalam pengering mesin cuci lalu menyalakannya kemudian meninggalkannya, selanjutnya korban kembali ke kontraknya berjalan dibelakang melewati Terdakwa kembali lalu Terdakwa mengikuti korban masuk kedalam kontraknya korban dan Terdakwa langsung memeluk korban dari belakang, ketika dalam pelukan Terdakwa Korban berontak

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan pelukan kemudian lari kedalam kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi, Terdakwa akhirnya mendrobrak pintu kamar mandi dengan cara memukul sebanyak 1 kali dan menendang sebanyak 1 kali sampai pintu kamar mandi terbuka, Terdakwa masuk kedalam kamar mandi langsung memukul wajah korban dengan kepalan tangan kanan mengenai pelipis sebelah kanan korban sebanyak 1 kali hingga Korban terjatuh dengan posisi tengkurap dan tidak sadarkan diri namun masih bernafas kemudian Terdakwa membalikan badan korban menjadi posisi terlentang, Terdakwa jongkok di sebelah kiri korban dan memukul korban kembali sebanyak 2 kali ke arah wajah, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mandi dan mengambil pisau yang terletak di atas meja makan kontrakan korban dan masuk kembali ke kamar mandi sambil memegang pisau dengan tangan kanan, Terdakwa menyayat tangan kiri sampai mengeluarkan darah menggunakan pisau dengan posisi Terdakwa merunduk di sebelah kiri korban, Terdakwa pindah posisi ke sebelah kanan korban dan berjongkok kemudian menyimpan pisau, setelah menyimpan, Terdakwa mencekik leher korban dengan kedua tangan Terdakwa, Terdakwa mengambil pisau dan menyayat leher sebelah kanan korban hingga berdarah, setelah selesai Terdakwa menyimpan pisau di sebelah kanan dekat tubuh korban;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor : R / Ver / 148 / XII / 2022 / DIKPOL, tanggal 19 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih, Dokter Pemeriksa FAHMI ARIEF HAKIM, dr., Sp.F.M., dengan kesimpulan :
 - Pada mayat seorang perempuan berusia dua puluh tujuh tahun ini ditemukan dua buah luka tusuk pada daerah leher, luka terbuka pada lengan bawah, terpotongnya pembuluh nadi utama daerah leher dan pembuluh darah nadi daerah lengan bawah akibat kekerasan tajam serta ditemukan luka terbuka pada daerah dahi, memar pada daerah bibir, tangan dan leher akibat kekerasan tumpul.
 - Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah leher dan lengan bawah yang menembus pembuluh nadi utama daerah leher dan pembuluh nadi daerah lengan bawah.
 - Dilihat dari pola lukanya, pola luka tusuk tersebut dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk dua sentimeter dan panjang maksimal senjata yang masuk sepanjang delapan sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain, yaitu korban Nani Yuningsih dengan cara Memukul wajah korban dengan kepalan tangan kanan mengenai pelipis sebelah kanan korban hingga Korban terjatuh dengan posisi tengkurap dan menyayat tangan kiri korban dengan sebilah pisau sampai mengeluarkan darah dengan posisi Terdakwa merunduk di sebelah kiri korban, serta Terdakwa mencekik leher korban dengan kedua tangan Terdakwa dan menyayat leher sebelah kanan korban hingga berdarah,

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain tersebut dilakukan dengan sengaja, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa selaku orang yang telah dewasa, menurut masyarakat pada umumnya dianggap mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa yang telah memukul wajah korban, menyayat tangan kiri korban hingga mengeluarkan darah serta mencekik dan menyayat leher sebelah kanan korban hingga berdarah tersebut diatas adalah perbuatan terlarang dan Terdakwa juga dipandang mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, yaitu dapat menyebabkan matinya orang lain;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan teori pengetahuan, elemen unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan, dan pula permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, halmana menurut hemat Majelis tidaklah menghilangkan sifat dari perbuatan / tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dan pula menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf yang melepaskan tanggung jawab dari tindak pidananya, sehingga terhadap hal yang demikian Majelis Hakim menilai akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) buah pisau dapur wama puth yang masih ada bercak darah, 1 (satu) buah kaos wama orange bertuliskan Bombbogie Establsished One Nike Sx Nine, 1 (satu) buah celana training wama biru dongker merk Districk, 1 (satu) buah Sarung Bantal Klir Batik, 1 (satu) celana training wama abu-abu mek Districk, adalah barang yang dipergunakan dalam kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa, sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan terdakwa menimbulkan kesedihan bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa menampakkan penyesalan yang mendalam dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**" sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIFKY WIJAKSANA Bin GUNAWAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah pisau dapur wama puth yang masih ada bercak daran,
 2. 1 (satu) buah kaos wama orange bertuliskan Bombbogie Estasblished One Nike Sx Nine,
 3. 1 (satu) buah celana training wama biru dongker merk Districk,
 4. 1 (satu) buah Sarung Bantal Klir Batik,
 5. 1 (satu) celana training wama abu-abu mek Districk,

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., Syihabuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliyana Parlina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Amry Mangihut Tua, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya secara Telekonferen;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eliyana Parlina, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)